



## **Persidangan Kasus Railós Cs: Satu Langkah Kedepan dalam Kasus Penyerangan Markas Besar F-FDTL**

Kasus Railos Cs merupakan satu dari serangkaian daftar kasus-kasus penting yang di hadapi oleh pengadilan Timor Leste. Karena kasus ini merupakan satu dari sekian kasus lain yang terjadi selama krisis politik Nasional yang terjadi pada tahun 2006. Kelompok ini diduga turut berperan penting dalam penyerangan terhadap Markas Besar F-FDTL di Taci-Tolu, Dili pada tanggal 24 Mei 2006. Untuk membuktikan keterlibatan Terdakwa Railos Cs dalam hal penyerangan tersebut, maka pihak Pengadilan Distrik Dili beberapa waktu yang lalu telah melanjutkan kembali persidangan atas perkaranya tersebut yang sudah ditunda beberapa kali.

Persidangan pertama terhadap terdakwa Railos dan kawan-kawannya itu dilakukan pada tanggal 12 Januari 2009 namun ditunda karena salah satu anggota yang berinisial M “AR” tidak hadir pada persidangan yang telah dijadwalkan. Persidangan selanjutnya kemudian diagendakan untuk dilanjutkan pada tanggal 1 April 2009 oleh Pengadilan Distrik Dili namun persidangan inipun tetap tidak bisa diselenggarakan karena jaksa internasional yang ditunjuk untuk menangani kasus tersebut sedang berlibur ke negara asalnya Cavo Verde karena (anaknyanya meninggal dunia)<sup>1</sup>. Walaupun ada jaksa lain yang ditunjuk untuk menggantikan posisi jaksa dalam kasus ini, namun Jaksa Pengganti masih memerlukan waktu untuk mempelajari isi dakwaan kasus ini mulai dari awal.

Persidangan ketiga kalinya diadakan pada tanggal 28 April 2009. Pada persidangan ketiga ini telah ada mekanisme pemisahan persidangan antara tersangka utama Railos dengan salah satu anggotanya. Sampai pada tahap persidangan tersebut tempat dan keberadaan tersangka masih tetap belum diketahui. Pada tahap persidangan ketiga ini pihak Jaksa Internasional (pertama) yang menangani kasus tersebut telah kembali dari Cavo Verde. Dengan demikian proses persidangannya pun berjalan lebih

---

<sup>1</sup> Press Release JSMP (awal april): Kasus Penyerangan Markas Besar F-FDTL Kembali Ditunda

lancar.

Pemisahan persidangan antara salah satu anggota yang belum diketahui tempat tinggalnya<sup>2</sup>, menurut JSMP adalah hanya semata-mata karena menyangkut jaminan hak-hak dari terdakwa lain guna mendapatkan persidangan yang cepat. JSMP menyambut baik dan mendukung keputusan hakim untuk melakukan pemisahan persidangan tersebut. Karena menurut JSMP akses dan hak atas keadilan merupakan hak asasi manusia yang sangat fundamental yang tidak dapat diingkari pemenuhannya. Karena hak atas pemenuhan keadilan merupakan konsekuensi logis dari ciri khas dan praktek kelaziman sebuah negara hukum sebagaimana teruang dalam Pasal 1 dan 2 Konstitusi RDTL dan akses terhadap keadilan sebagaimana juga diatur secara terpisah dalam Pasal 26 Konstitusi RDTL. Terobosan dan atau langkah ini juga dimaknai bukan hanya semata-mata realisasi yang bertujuan untuk menunjukkan kepada semua orang tentang adanya suatu proses hukum atas suatu perkara pidana. Namun upaya ini merupakan manifestasi dari tujuan luas demokratisasi itu sendiri yakni perlu adanya implementasi dan penegakan hukum yang sungguh-sungguh dan konsisten dari para institusi penegakan dan memperoleh mandat konstitusional untuk mewujudkan dan menghidupkan keadilan bagi semua lapisan masyarakat Timor Leste. Sistem Judisial adalah elemen mendasar atau fundamental bagi upaya perlindungan hak asasi manusia dengan berpegang teguh pada Konstitusi menuju pada pemerintahan yang demokratis. Hak Asasi Manusia dan prinsip-prinsip dasar yang telah dituangkan di dalam Konstitusi dan diinterpretasikan bahwa harus dengan sarat pelaksanaan yang murni dan konsekuen melalui sistem peradilan yang independen dan adil.

JSMP berpendapat bahwa jika hal-hal tersebut diatas dihormati dan dijalankan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, maka setiap kasus yang telah masuk dan terdaftar di pengadilan yang berkompeten, wajib untuk mendapatkan proses peradilan sesuai dengan prosedur normal yang berlaku tanpa ada pengecualian termasuk kasusnya Railos dan kelompoknya.

Proses persidangan Terdakwa Railos dan kelompoknya yang telah ditunda tiga kali tersebut menurut JSMP semata-mata hanya sebagai sebuah aksi dan tanggapan tidak serius dari pihak yang terkait sebagai respons kecil atas tuntutan dan issues dari

---

<sup>2</sup> Press Release JSMP (awal februari): Perlu diterapkannya Pemisahan Persidangan

masyarakat akan proses hukum yang lamban dan mandek terhadap kasus-kasus 2006 tersebut.

Perlu untuk diketahui juga bahwa persidangan keempat kalinya pada tanggal 15 Mei 2009 kembali ditunda lagi karena alasan bahwa para hakim kolektif mendapatkan panggilan mendadak dari pihak Pengadilan Tinggi guna untuk mengikuti pelatihan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Timor Leste yang baru<sup>3</sup>. Kasus ini kemudian baru kembali disidangkan pada tanggal 21 Mei dengan agenda persidangannya adalah mendengarkan keterangan saksi dari beberapa saksi atas penyerangan markas besar F-FDTL Taci-Tolu tersebut.

### **Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**

Isi atau materi dakwaan yang didakwakan oleh jaksa terhadap kedua terdakwa, Railos dan Grayhana mengatakan bahwa kedua terdakwa masing-masing telah melakukan tindak pidana melawan hukum yakni dengan memiliki senjata api secara ilegal, pembunuhan, pengancaman, pengculikan, dan penganiayaan.

#### **A) Vicente da Conceição “Railós”**

#### **DASAR HUKUM yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa Railós**

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa Railos atas perbuatannya berdasarkan tindakan yang dilakukannya telah secara sah melawan hukum pada tanggal 24 Mei 2006. Dengan demikian JPU menuntut para terdakwa dengan beberapa pasal dengan mengacu kepada Regulasi UNTAET dan KUHP sebagai berikut.

- a) Pasal 4 dan 4.7 Regulasi UNTAET 5/2001
- b) Pasal 338 KUHP
- c) Pasal 336 KUHP
- d) Pasal 333 KUHP
- e) Pasal 352 ayat 1 KUHP

Dari semua acuan dasar hukum JPU di atas menunjukkan bahwa terdakwa

---

<sup>3</sup> Press Release JSMP (pertengahan Mei): Kelanjutan Persidangan atas Kasus Penyerangan Markas Besar Taci-Tolu Kembali Ditunda.

didakwa berdasarkan tindakan perbuatannya yang berat. Dalam hal ini tindakan terdakwa telah memenuhi beberapa unsur tindak pidana yang melawan hukum. JSMP mengetahui bahwa semua pasal yang dikenakan kepada terdakwa Railós secara umum memenuhi kriteria tersebut walaupun demikian perlu dibuktikan kebenarannya dalam persidangan selanjutnya guna mengetahui secara hukum fakta lain dibalik motif penyerangan mereka atas Markas Besar Komando F-FDTL di Taci-Tolu sebagaimana didakwakan kepada mereka berikut untuk membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa tindakan para terdakwa tersebut telah melanggar hukum sebagaimana dalam dakwa Jaksa Penuntut Umum.

JSMP juga berpendapat bahwa didalam proses dimana sebuah sistem hukum yang tengah berkembang seperti hukum di Timor Leste harus ada usaha untuk mencapai penafsiran hukum yang memenuhi standar hak asasi manusia internasional. Berdasarkan pada standarisasi tersebut JSMP memandang bahwa terdakwa Railós harus memiliki hak bebas berbicara untuk mengatakan secara bebas kepada pengadilan tentang semua tindakan yang dilakukannya, merupakan tindakan rahasia yang mendapatkan dukungan dari orang atau kelompok yang belum diungkapkan selama ini.

## **B) Leandro Lobato “Grey Arana”**

Terdakwa Leandro Lobato alias Grey Arana didakwa oleh JPU sebagai salah satu anggota dari kelompoknya Railós yang juga telah melakukan tindakan pidana yang melawan secara hukum seperti pada pasal-pasal yang didakwakan sebagai berikut:

- a) Pasal 4.dan 4.7 Regulasi UNTAET 5/2001
- b) Pasal 338 KUHP
- c) Pasal 336 KUHP
- d) Pasal 333 KUHP<sup>4</sup>

Mencermati tuntutan JPU sebagaimana tertera di atas, maka terdapat adanya sedikit perbedaan tuntutan dari JPU terhadap kedua terdakwa (Railós dan Leandro Lobato “Grey Arana”). dimana terdakwa Grey Arana tidak dikenai pasal 352.1 tentang penganiayaan ringan.

---

<sup>4</sup> Lihat, Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum Internasional, halaman 4

JSMP berpendapat bahwa para terdakwa merupakan anggota dari satu kelompok yang menamakan diri dengan nama “kelompok Rahasia” yang pada akhirnya dikenal dengan nama kelompok Railos. dengan demikian tindakan yang selama itu dilakukannya juga tidaklah berbeda jauh.

JSMP sangat menghargai keberanian Jaksa Penuntut Umum yang mengedepan kepentingan penegakkan supremasi hukum dan rule of law di negara ini, dengan berani melakukan dakwaan terhadap para terdakwa berdasarkan wewenang dan mandat konstitusional yang dibebankan kepada mereka.

Walaupun nampaknya ada indikasi proses menuju kemajuan yang berdampak pada pencapaian kemajuan dalam era negara hukum yang demokratis tersebut masih tersendat-sendat, namun JSMP yakin bahwa terdakwa Railós dengan kelompoknya yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Timor Leste nampaknya bukanlah individu pribadi yang bisa diabaikan begitu saja melainkan perlu ditilik secara seksama oleh pihak-pihak yang berkompeten di negeri ini. Logisnya adalah semua komponen harus mengetahui dan memahami latar belakang dari pada terjadinya krisis nasional yang melibatkan institusi-institusi negara dan tidak luput dari para politisi dari negara muda ini. JSMP juga menghimbau kepada Jaksa Penuntut Umum untuk selalu imparial dalam menjalankan tugas untuk tidak terpengaruh dengan intervensi politik dari para petinggi negara ini sehingga keadilan bagi para pencari keadilan tersebut bisa direalisasikan dalam kehidupan yang berdasarkan hukum.

JSMP meminta kepada pihak pengadilan untuk secepatnya mencari teman-teman terdakwa Railós dan kelompoknya seperti M’AR” untuk diproses secepatnya sesuai dengan hukum yang berlaku di Timor Leste. Seyogianya terdakwa M’AR” juga diadili secara bersama dengan teman-temannya yang lain namun karena dengan berbagai alasan sidang tersebut harus diadakan pemisahan. Alasan adanya pemisahan persidangan antara terdakwa Railos dan kawan-kawannya itu disebabkan oleh ketidakhadiran terdakwa M’AR” di pengadilan dan pihak pengadilan sendiri tidak mengetahui tempat tinggal dan keberadaannya hingga sekarang.

JSMP meminta kepada pihak berwajib untuk siap melakukan eksekusi perintah pengadilan jika pengadilan telah mengeluarkan perintah penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penahanan preventive terhadap terdakwa agar peradilan terhadap

terdakwa dapat dijalankan sesuai dengan harapan. JSMP juga meminta kepada terdakwa untuk tidak menjauhi proses peradilan agar semua orang bisa mengetahui apakah memang terdakwa bersalah atau tidak karena menurut pasal 31 Konstitusi memberikan perlindungan hak konstitusional kepada setiap orang didepan hukum<sup>5</sup> Orang-orang yang menjalani penahanan preventif dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan bersalah dan oleh karena itu tidak ada alasan untuk menolak hak-hak fundamentalnya seperti hak untuk mendapatkan keadilan dan lain sebagainya seperti yang tersirat dalam *Asas Praduga tak Bersalah*. Negara berkewajiban untuk menjamin hak-hak warga negaranya yang tertuang di dalam Konstitusi.

Jika hal tersebut diatas diabaikan maka, menurut JSMP bahwa Negara dalam hal ini telah gagal dalam mencapai tujuannya seperti yang termaktub didalam undang-undang Dasar negara RDTL pada pasal 6<sup>6</sup>. Untuk melindungi dan melaksanakan hak fundamental sendiri, karena tidak menjamin semua hak termasuk hak untuk mendapatkan keadilan dari pengadilan yang semestinya. JSMP berharap bahwa persoalan ketidakhadiran terdakwa ini akan segera diupayakan agar supaya tidak menghambat proses keadilan di negeri ini, karena bisa saja dengan ketidakhadiran terdakwa di pengadilan akan menjadi contoh yang buruk bagi para terdakwa lainnya dikemudian hari dan hal ini bisa menjadi alasan terjadinya penumpukan kasus di pengadilan.

Untuk informasi selanjutnya hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio

Direktur Eksekutif JSMP

Alamat e-mail: [luis@jsmp.minihub.org](mailto:luis@jsmp.minihub.org)

Landline: 3323883

---

<sup>5</sup> Konstitusi RDTL, Hal. 20

<sup>6</sup> Konstitusi RSTL, Hal, 7